



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengesahan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW yang diketahu Lurah / Kades
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. Fotocopi Kartu Keluarga , KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan surat Surat Pengantar dari RT/RW yang diketahu Lurah / Kades , Kutipan Akta Kelahiran , Kutipan Akta Perkawinan , Fotocopi Kartu Keluarga , KTP Pemohon sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Pencatatan Pengesahan Anak
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pencatatan Pengesahan Anak selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Pencatatan Pengesahan Anak

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Pengesahan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

dispendukcapil.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548